



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 131/Pid.B/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Ericson Sinaga
Tempat Lahir : Hutanamora
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 15 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hutanamora Desa Hatinggian Kecamatan Lumban Julu
Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Balige dengan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2013 s/d 10 Mei 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 19 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

- 1 Menyatakan terdakwa **ERIKSON SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” sebagaimana diatur melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIKSON SINAGA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat digunakan dalam berkas perkara **DUNAMIN SINAGA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis, akan tetapi menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan alternative tanggal 07 Mei 2013 Nomor register Perkara PDM-30 /BLG/OHARDA/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON SINAGA** bersama-sama dengan **ERIKSON FIWANRI SINAGA** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ANJU GULTOM** , **VISON SIPAHUTAR** (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Jalan Sutomo Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige .mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor mega pro merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik FERRY SIMBOLON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di garasi mobil yang kemudian teman saksi ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya saksi mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian saksipun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian saksi melambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah kedua saksi berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi yang kemudian saksi ERICSON FIWANRI SINAGA memotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan ERICSON FIWANRI SINAGA mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua saksi menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERICSON FIWANRI SINAGA melihat dua orang laki-laki yang dikenalnya bernama ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “ cepat – cepat “, dan setelah ERICSON FIWANRI SINAGA dan temannya – temannya (berempat) berada di atas sepeda motor, ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “banyak kali kita “ dan dijawab ANJU GULTOM “ biarlah “, kemudian terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian memutar arah menuju Balige, di perjalanan terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan, ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “ kalian lah yang menjual itu “ (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya terdakwa dan ANJU GULTOM meninggalkan ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan kemudian terdakwa dan ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya yakni saksi DUNAMIN SINAGA (terdakwa dalam terpisah) di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu DUNAMIN SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa , sebagai pembelian sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjumpai ANJU GULTOM lalu terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige , kemudian ANJU GULTOM memberikan kepada terdakwa uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON SINAGA** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di di Jalan Sutomo Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di garasi mobil yang kemudian teman saksi ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya saksi mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian saksipun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian saksi melambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah kedua saksi berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi yang kemudian saksi ERICSON FIWANRI SINAGA memotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan ERICSON FIWANRI SINAGA mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwapun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua saksi menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERICSON FIWANRI SINAGA melihat dua orang laki-laki yang dikenalnya bernama ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “ cepat – cepat “, dan setelah ERICSON FIWANRI SINAGA dan temannya – temannya (berempat) berada di atas sepeda motor, ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “banyak kali kita “ dan dijawab ANJU GULTOM “ biarlah “, kemudian terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian memutar arah menuju Balige, di perjalanan terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan, ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “ kalian lah yang menjual itu “ (maksudnya menjual sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Pro tersebut), selanjutnya terdakwa dan ANJU GULTOM meninggalkan ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan kemudian terdakwa dan ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya yakni saksi DUNAMIN SINAGA (terdakwa dalam terpisah) di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu DUNAMIN SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa , sebagai pembelian sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjumpai ANJU GULTOM lalu terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige , kemudian ANJU GULTOM memberikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,, (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON SINAGA** bersama-sama dengan ERIKSON FIWANRI SINAGA (terdakwa dalam berkas terpisah), ANJU GULTOM , VISON SIPAHUTAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Jalan Sutomo Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige ,mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor mega pro merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik FERRY SIMBOLON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di garasi mobil yang kemudian teman saksi ANJU GULTOM mengatakan “tes dulu mana tau terkunci stangnya”, selanjutnya saksi mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian saksi pun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian saksi melambatkan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah kedua saksi berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi yang kemudian saksi ERICSON FIWANRI SINAGA memotong kabel stok kontak, setelah kabel terputus kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan ERICSON FIWANRI SINAGA mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua saksi menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERICSON FIWANRI SINAGA melihat dua orang laki-laki yang dikenalnya bernama ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “cepat – cepat”, dan setelah ERICSON FIWANRI SINAGA dan temannya – temannya (berempat) berada di atas sepeda motor, ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “banyak kali kita” dan dijawab ANJU GULTOM “biarlah”, kemudian terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian memutar arah menuju Balige, di perjalanan terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan, ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “kalian lah yang menjual itu” (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya terdakwa dan ANJU GULTOM meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan kemudian terdakwa dan ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya yakni saksi DUNAMIN SINAGA (terdakwa dalam terpisah) di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu DUNAMIN SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa , sebagai pembelian sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjumpai ANJU GULTOM lalu terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige , kemudian ANJU GULTOM memberikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,, (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ERIKSON SINAGA** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di di Jalan Sutomo Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 14 Februari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di garasi mobil yang kemudian teman saksi ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya saksi mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian saksipun memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi menandakan tangannya tidak terkunci, kemudian saksi melambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah kedua saksi berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi yang kemudian saksi ERICSON FIWANRI SINAGA memotong kabel stok kontak, setelah kabel terputus kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua tangannya dan ERICSON FIWANRI SINAGA mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua saksi menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERICSON FIWANRI SINAGA melihat dua orang laki-laki yang dikenalnya bernama ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “cepat – cepat”, dan setelah ERICSON FIWANRI SINAGA dan temannya – temannya (berempat) berada di atas sepeda motor, ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “banyak kali kita” dan dijawab ANJU GULTOM “biarlah”, kemudian terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian memutar arah menuju Balige, di perjalanan terdakwa, ERICSON FIWANRI SINAGA, ANJU GULTOM, VISON SIPAHUTAR mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan, ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan “kalian lah yang menjual itu” (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya terdakwa dan ANJU GULTOM meninggalkan ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan kemudian terdakwa dan ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya yakni saksi DUNAMIN SINAGA (terdakwa dalam terpisah) di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu DUNAMIN SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sebagai pembelian sepeda motor tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjumpai ANJU GULTOM lalu terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige, kemudian ANJU GULTOM memberikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,, (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. FRISDA NAPITUPULU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya::

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 10.00 Wib di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ciri-ciri sepeda motor miliknya yang telah hilang yaitu Sepeda Motor Merek Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC dengan Nomor Mesin KC31E1092711 dan Nomor Rangka MH1KC3116DK090541, Type GL 125;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah ludas akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motornya hilang dimana biasanya yang memakai sepeda motor tersebut adalah suami korban yaitu FERRY SIMBOLON;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah dan dalam keadaan kunci stang;
- Benar yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami korban sendiri namun anaknya juga pernah menggunakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah hilang akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. FERRY SIMBOLON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 10.00 Wib di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ciri-ciri sepeda motor miliknya yang telah hilang yaitu Sepeda Motor Merek Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC dengan Nomor Mesin KC31E1092711 dan Nomor Rangka MH1KC3116DK090541, Type GL 125;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah ludas akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motornya hilang dimana biasanya yang memakai sepeda motor tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah dan dalam keadaan kunci stang;
- Bahwa yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami korban sendiri namun anaknya juga pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah hilang akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

3. ERIKSON FIWANRI SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan temannya ANJU GULTOM mengambil sepeda motor tersebut pada hari kamis tanggal 14 Februari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d 23.00 Wib dari Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, jenis sepeda motor tersebut adalah Mega Pro berwarna hitam abu-abu yang diketahui terdakwa pemiliknya bermarga SIMBOLON yang beralamat di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir;
- Bahwa saksi Kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut dimana kost terdakwa berdekatan dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh saksi bersama anju Gultom tersebut dijual oleh terdakwa kepada orangtuanya dan uang hasil penjualannya dibagi bagi oleh saksi ,terdakwa ,Anju Gultom dan Vision Sipahutar;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut adalah hasil kejahatan;

4. DUNAMIN SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari ERIKSON SINAGA dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut sepeda motor jenis Honda Mega Pro
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan ianya membeli sepeda motor tersebut dari ERIKSON SINAGA namun saat itu di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir.
- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang Rp. 1.500.000,. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ERIKSON SINAGA, dan saat itu saksi menanyakan kepada ERIKSON SINAGA tentang sepeda motor tersebut namun jawaban ERIKSON SINAGA saat itu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor temannya warga samosir.
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa sebenarnya pemilik sepeda motor Mega Pro tersebut.
- Bahwa saksi merasa curiga dengan harga sepeda motor Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena anak saksi yaitu ERIKSON SINAGA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya warga Samosir sehingga saksi memberikan uangnya sesuai dengan permintaannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samnosir setelah kedua teman terdakwa (ERICSON Fiwanri SINAGA dan ANJU GULTOM) mengambil sepeda motor tersebut kedua temannya menjumpai terdakwa ke Tampahan dari Tampahan menuju Samosir berbonceng empat akan tetapi setibanya di Dolok Sanggul saksi dan teman – temannya tidak berani melintas karena ada Razia Polisi yang kemudian oleh terdakwa dan teman – temannya memutar arah menuju Balige pada saat berada di tangga Batu teman terdakwa ERICSON Fiwanri SINAGA bersama temannya warga Sibolga turun karena ada Razia Polisi sedang terdakwa bersama ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut dimana terdakwa menawarkannya Rp. 1.500.000 yang kemudian terdakwa memberikan Rp. 1.200.000 kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige sedangkan terdakwa belakangan pulang setelah mendapat bagian Rp. 100.000 dari ANJU GULTOM
- Bahwa yang merusak tutup tangki sepeda motor adalah ANJU GULTOM sedangkan yang membuka platnya adalah terdakwa sendiri untuk menghilangkan jejak, dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya
- Benar terdakwa kenal dengan sepeda motor yang diperlihatkan penyidik kepada saksi yang mana sepeda motor itulah yang dijualkan saksi bersama temannya ANJU GULTOM kepada DUNAMIN SINAGA;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada bapak erdaka adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di buktikan

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di buktikan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama: Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua: Melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad 1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Ericson Sinaga yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad 2. dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samnosir setelah kedua teman terdakwa (ERICSON Fiwanri SINAGA dan ANJU GULTOM) mengambil sepeda motor tersebut kedua temannya menjumpai terdakwa ke Tampahan dari Tampahan menuju Samosir berbonceng empat akan tetapi setibanya di Dolok Sanggul saksi dan teman – temannya tidak berani melintas karena ada Razia Polisi yang kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman – temannya memutar arah menuju Balige pada saat berada di tangga Batu teman terdakwa ERICSON Fiwanri SINAGA bersama temannya warga Sibolga turun karena ada Razia Polisi sedang terdakwa bersama ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Hutnamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir setibanya di Lumban Julu terdakwa langsung menjumpai orang tuanya di ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut dimana terdakwa menawarkannya Rp. 1.500.000 yang kemudian terdakwa memberikan Rp. 1.200.000 kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige sedangkan terdakwa belakangan pulang setelah mendapat bagian Rp. 100.000 dari ANJU GULTOM

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada orang tua terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan dan terdakwa sengaja membuka plat sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi/terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ericson Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ericson Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara DUNAMIN SINAGA
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2013, oleh Kami RAMAULI H PURBA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis,SIMON C.P SITORUS, SH dan KAROLINA SITEPU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga ,dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua hakim Anggota ,dibantu oleh ASER LIMBONG,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri FRISKA SIANIPAR,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa .

HAKIM ANGGOTA I

(SIMON C.P SITORUS,SH.)

HAKIM KETUA

(RAMAULI H PURBA,SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

(KAROLINA SITEPU, SH)

PANITERA PENGANTI

(ASER LIMBONGSH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)